RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	RAWAT INAP			
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN	
200				
311			1.0	
773		1	1-6	
Court First Denish des Comme	SIPP/SP-RSMS/I/2024/.!			
Cepat , Tepat , Ramah dan Senyum				
	Tanagal Taukit		can Oleh :	
STANDAR	Tanggal Terbit	Direktur RSUD	Muhammad Sani	
			m	
PELAYANAN				
	⊗Januari 2024	dr.ROSDIAN	A, Sp.S,.M.Kes	
VOMPONEN	 		5 200803 2 001	
KOMPONEN A. PENGERTIAN	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	a. Pelayanan rawat inap adalah proses atau tata cara		
A. PENGENTAN	penerimaan pasien setel			
	memeriksa, baik yang r			
	maupun instalasi gawa	at darurat untu	ık diobservasi	
	dan/atau mendapatkan		dis lebih lanjut	
	sehingga perlu dirawatin		na mandanatkan	
	b. Pasien dengan jaminan a pelayanan kesehatan dir			
	oleh pemerintah atau pih			
B. DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang			
	Kesehatan;			
	Undang-Undang Nomor 2 Publik;	25 Tahun 2009 te	ntang Pelayanan	
		avagunaan Anar	atur Negara dan	
	3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang			
	Pedoman Standar Pelaya			
	4. Peraturan Menteri Penda			
	Reformasi Birokrasi No Pedoman Penilian Kinerj			
	Publik;	a office rangelens	ggara i ciayanan	
	5. Surat Keputusan Direktu			
	Standar Pelayanan Peny	elenggaraan Pela	ayanan Publik di	
C. PERSYARATAN	Rumah Sakit a. Pasien umum/mandir	•		
C. PERSTARATAN	Kartu Tanda Pendudu		entitas lain vang	
	sah;	() acaa la	onicide idin yang	
	2. Surat rujukan (jika ad	la)		
	h Dasian dangan inminan			
	b. Pasien dengan jaminan1. BPJS Kesehatan (K	TS)		
	a) Surat rujukan da		sehatan Tingkat	
	Pertama (FKTP);			
	b) Kartu Tanda Pend	duduk (KTP) ata	au identitas lain	
	yang sah; c) Surat kontrol pasc	a rawat hagi nad	sien nasca rawat	
	inap.	a rawat bagi pas	nen pasca rawat	

2. BPJS Ketenagakerjaan

- a) Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;
- c) Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I (KK1);
- d) Surat Pernyataan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan
- e) Surat keterangan kronologi kejadian
- f) Absesnsi bagi peserta Penerima Upah
- g) Surat pernyataan saksi dan KTP saksi minimal 2 orang untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang termasuk kecelakaan kerja

3. PT. Taspen

- a) Kartu Kepesertaan Taspen;
- b) Surat Penjaminan dari PT. Taspen
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;

4. Jaminan Kesehatan Daerah Karimun

- a) Surat rujukan dari FKTP atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- b) Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Karimun
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

5. Jaminan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

- a) Surat rujukan dari FKTP atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- b) Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

6. Inhealth

- a) Surat rujukan; kecuali ke klinik mata, anak, THT, kebidanan dan kandungan untuk pemegang kartu GOLD; dan tanpa rujukan untuk pemegang kartu PLATINUM dan DIAMOND;
- b) Kartu kepesertaan Inhealth;
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

7. AIA/PASIFIC CROSS/FWD/MANDIRI AGI/ SOMPO

- a) Kartu kepesertaan;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;
- c) Surat Persetujuan Tindakan
- d) Surat Penjamin Awal Rawat Inap untuk pasien rawat inap

8. SINAR MAS

- a) Kartu kepesertaan Sinar Mas;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

9. MCS (PT. Timah)

- a) Surat Jaminan Pengobatan
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

10. Medilab

- a) Surat Permohonan Pemeriksaan Laboratorium
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

11. Medic Centre

- a) Surat Pernyataan Jaminan
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah

12. Yankes TELKOM

- a) Kartu identitas karyawan;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

13. PELINDO

- a) Kartu identitas karyawan;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

14. PT. SAIPEM

- a) Guarantee Letter (GL)
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

15. RSUP Pulau Burung Industri dan RSUP Pulau Burung Perkebunan

- a) Surat rujukan dari klinik RSUP;
- b) Kartu identitas karyawan;
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

16. BANK RIAU

- a) Kartu identitas karyawan;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

D. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

- a. dari rawat jalan/poliklinik :
 - berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter menyarankan pasien untuk dirawat inap;
 - 2. dalam hal pasien menyetujui rawat inap, dokter membuat surat perintah masuk rawat (SPMR);
 - 3. pasien atau keluarga pasien menuju petugas admisi rawat inap;
 - petugas admisi rawat inap meminta kartu identitas pasien, dan berkas lain yang dipersyaratkan (khusus pasien dengan jaminan);
 - petugas admisi rawat inap memberikan informasi tentang fasilitas rawat inap yang tersedia di rumah sakit, termasuk penjelasan tentang hak fasilitas rawat inap dan penyesuaian tarif naik kelas pada pasien dengan jaminan;
 - 6. pasien atau keluarga pasien menentukan fasilitas rawat inap yang diinginkan;
 - petugas admisi rawat inap memastikan kembali fasilitas rawat inap yang dipilih kepada pasien atau keluarga pasien;
 - 8. petugas admisi rawat inap melakukan konfirmasi ketersediaan ruang rawat inap sesuai permintaan pasien atau hak pasien (pasien dengan jaminan);

- petugas admisi rawat inap meminta persetujuan dari pasien atau keluarga pasien atas pilihan fasilitas rawat inap yang diinginkan;
- 10. petugas admisi rawat inap memberikan informasi persetujuan umum (*general concent*) kepada pasien atau keluarga pasien;
- 11. pasien atau keluarga pasien menandatangani persetujuan umum (*general concent*);
- 12. petugas admisi rawat inap mencetak *billing* dan Surat Eligibilitas Peserta/SEP (pasien dengan jaminan);
- 13. petugas admisi memberi perlengkapan atribut rawat inap (aminiti) kepada pasien;
- 14. perawat/bidan poliklinik mengantar pasien ke ruang rawat inap;
- 15. pasien diserahterimakan oleh perawat/bidan dan ditempatkan sesuai kelas rawat inap yang telah ditentukan.
- b. dari instalasi gawat darurat :
 - 1. berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter menyarankan pasien untuk dirawat inap;
 - 2. dalam hal pasien menyetujui rawat inap, dokter membuat surat perintah masuk rawat (SPMR);
 - 3. pasien atau keluarga pasien menuju petugas admin IGD;
 - 4. petugas admin ruangan IGD meminta identitas pasien, dan berkas lain yang dipersyaratkan (khusus pasien dengan jaminan), dalam hal berkas belum lengkap maka petugas admin ruangan IGD meminta pasien atau keluarga pasien untuk melengkapinya dalam waktu 3 kali 24 jam (hari kerja), proses penerimaan rawat inap tetap dilanjutkan;
 - petugas admin IGD memberikan informasi tentang fasilitas rawat inap yang tersedia di rumah sakit, termasuk penjelasan tentang hak fasilitas rawat inap dan penyesuaian tarif naik kelas pada pasien dengan jaminan;
 - 6. pasien atau keluarga pasien menentukan fasilitas rawat inap yang diinginkan;
 - 7. petugas admin IGD memastikan kembali fasilitas rawat inap yang dipilih kepada pasien atau keluarga pasien:
 - 8. petugas admin IGD melakukan konfirmasi ketersediaan ruang rawat inap sesuai permintaan pasien atau hak pasien (pasien dengan jaminan);
 - petugas admin IGD meminta persetujuan dari pasien atau keluarga pasien atas pilihan fasilitas rawat inap yang diinginkan;
 - petugas admin IGD memberikan informasi persetujuan umum (general concent) kepada pasien atau keluarga pasien;
 - 11. pasien atau keluarga pasien menandatangani persetujuan umum (*general concent*);
 - 12. petugas admin IGD mencetak *billing* dan Surat Eligibilitas Peserta/SEP (pasien dengan jaminan);

	10
	 13. petugas admin IGD memberi perlengkapan atribut rawat inap (aminiti) kepada pasien; 14. perawat/bidan mengantar pasien ke ruang rawat inap; 15. pasien diserahterimakan oleh perawat/bidan dan ditempatkan sesuai kelas rawat inap yang telah ditentukan.
E. JANGKA WAKTU PELAYANAN	Waktu pelayanan rawat inap 24 jam;
F. BIAYA/TARIF	 a. Pasien umum/mandiri sesuai pola tarif pelayanan rumah sakit (Perda Nomor 9 Tahun 2023); b. Pasien JKN/KIS tidak dipungut biaya, ditagihkan ke BPJS Kesehatan sesuai pola tarif INA CBG's; c. Pasien dengan jaminan lainnya tidak dipungut biaya, ditagihkan kepada penjamin sesuai ketentuan yang berlaku.
G. PRODUK PELAYANAN	Jasa pelayanan kesehatan spesialistik meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, atau pelayanan kesehatan lainnya.
H. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	 meja/registrasi kabinet dan kursi petugas pendaftaran komputer dengan akses internet printer pesawat telepon mesin fax ruang rawat inap ber-AC tempat tidur pasien nurse station ruang konsultasi dokter meja dokter kursi dokter + perawat + petugas admin lemari arsip/file alat kesehatan
I. KOMPETENSI PELAKSANA	 admisi/petugas admin, SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi administrasi pelayanan pendaftaran pasien, sekurangnya lulusan SMU atau yang setara; perawat/bidan, sekurangnya lulusan D3 atau yang sederajat; nutrisionis (ahli gizi), sekurangnya lulusan D3 atau yang sederajat; farmasis (apoteker); dokter; dan dokter spesialis.
J. PENGAWASAN INTERNAL	 dilakukan secara berjenjang dari supervisi atasan langsung, kepala bidang pelayanan, dan direktur; dilaksanakan secara berkesinambungan.
K. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui: surat yang ditujukan kepada Unit Pengaduan Rumah Sakit melalui Pusat Layanan Informasi dan Promosi RSUD Muhammad Sani (Jalan Soekarno Hatta No. 1 Tanjungbalai Karimun) kotak saran; atau SMS centre 08117708183;

	 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung tatap muka di Unit Pengaduan Rumah Sakit melalui Pusat Layanan Informasi dan Promosi RSUD Muhammad Sani.
L. JUMLAH PELAKSANA	 admisi dan admin, masing-masing 1 orang tiap-tiap shift jaga;
	2. perawat/bidan, maksimal 6 orang untuk tiap-tiap shift jaga;
	3. nutrisionis, 2 orang perhari tugas;
	4. farmasis (apoteker), 1 orang perhari tugas;
	5. dokter, maksimal 2 orang untuk tiap-tiap shift jaga;
	6. dokter spesialis, 1 orang untuk tiap-tiap spesialisasi (selaku konsulen/DPJP).
M. JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, ramah dan senyum serta dapat dipertanggungjawabkan.
N. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	 Pelayanan yang diberikan dijamin sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO);
PELAYANAN	2. Pelayanan diberikan oleh petugas sesuai kompetensinya.
O. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.